



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 261/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :






KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
 - b. membantu sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - c. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pengelola BOS SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
 - e. memastikan semua RKAS penerima BOS disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - f. memastikan penggunaan Dana BOS dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data (*cut off*);
 - h. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 - i. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
 - j. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS;
 - k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SD dan SMP baik secara *luring* maupun *daring*; dan
 - l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS pada SD dan SMP.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *06 Mei 2021*

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel di Banjarbaru
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala BPKAD Kab. Tabalong di Tanjung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 261/2021
 TANGGAL 06 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Bupati Tabalong
2.	Ketua	Wakil Bupati Tabalong
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
4.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
5.	Sekretaris	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
6.	Anggota	
	a. Tim Pelaksana :	
	- Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan
	- Pengelola BOS SMP	M. Faisal Tanjung, S.ST
	- Pengelola BOS SD	Bahrul Ilmi, S.Pd
	- Anggota	1. Kabid Akuntansi BPKAD Kab. Tabalong 2. Kasubbag Keuangan pada Disdik Kabupaten Tabalong
	b. Entry Data Anggaran dan SP3B :	
	- Koordinator	Baidawi, S.AP
	- Anggota	1. Supriani 2. Ariswan, S.ST 3. Imania Nur Pratiwi, S.ST 4. Aidi Rahman, SE 5. Nida Fauzana, S.AP 6. Barsiah, S.AP 7. Ika Ramandha Pratiwi, S.Pd 8. Renny Widiyanti, S.Pd
	c. Verifikator RKAS dan SPJ :	
	- Koordinator	1. Kabid Pembinaan SMP 2. Kabid Pembinaan SD
	- Anggota	1. Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP 2. Kasi Sarpras dan Kelembagaan SMP 3. Kasi Peserta Didik dan Pemb. Karakter SD 4. Sulaiman 5. Nunci Kasuma
	d. Tim Monitoring dan Evaluasi, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. H. Suwito, M.Pd (Koordinator Pengawas SMP) 2. H. Fitri Ansyarullah, S.Pd (Koordinator Pengawas SD)

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI